



**PEMERINTAH KOTA CIMAHI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lantai 4, Jalan Aruman, Pasirkaliki,  
Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat 40514, Telepon (022) 6632601, 6642036,  
Laman [www.dpmpfsp.cimahikota.go.id](http://www.dpmpfsp.cimahikota.go.id), Pos-el [dpmpfsp@cimahikota.go.id](mailto:dpmpfsp@cimahikota.go.id)

**IZIN**

Nomor : 503.52/003/DPMPTSP/2025

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK TUNAS INSAN PEMBANGUNAN**

- DASAR** : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi;  
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
f. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;  
g. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 503/Kep.276-DPMPTSP/2021 tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
h. Memperhatikan :  
1. Formulir Permohonan dari ISLAMI DINA tanggal 17 Juli 2025 perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Swasta;  
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Nomor : 420/711/Disdik tanggal 21 Oktober 2025 hal Rekomendasi.

**MEMBERIKAN IZIN :**

**KEPADA :** Nama : **ISLAMI DINA**  
NIK : 3273124812890001  
Alamat : Jl. Kacapiring No. 45/122 RT 003 RW 002 Kel. Kacapiring Kec. Batununggal Kota Bandung

**UNTUK :** Mendirikan Sekolah dalam bentuk Sekolah Swasta :

- a. Nama : **TAMAN KANAK-KANAK TUNAS INSAN PEMBANGUNAN**  
b. NIB : 2909250050643  
c. Alamat : Jl. Haji Bakar RT 003 RW 006 Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi

Surat Izin Pendirian Sekolah Swasta ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pertama : Surat izin ini berlaku sepanjang TAMAN KANAK-KANAK TUNAS INSAN PEMBANGUNAN dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran;
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian sekolah swasta TAMAN KANAK-KANAK TUNAS INSAN PEMBANGUNAN, maka surat izin ini akan dicabut dan batal demi hukum;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIMAHI  
Pada tanggal : 23 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DADAN DARMAWAN, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda

Biaya Retribusi Rp. 0,-

Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.